



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0013 TAHUN 2023

TENTANG

PERSIAPAN PELAKSANAAN ADIPURA TAHUN 2023 DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor e-0001 Tahun 2023 tentang Persiapan Pelaksanaan Adipura Tahun 2023, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :**
1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekko Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
 2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekko Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
 3. Asisten Pemerintahan Sekko Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
 4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan
 5. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Selatan
 6. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
 7. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan
 8. Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan
 9. Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Selatan
 10. Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Selatan
 11. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Selatan
 12. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Selatan
 13. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan
 14. Para Camat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan
 15. Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan
 16. Kepala Bagian Perekonomian Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan
 17. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan
 18. Kepala Bagian Pemerintahan Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan

Untuk :

KESATU : Melaksanakan persiapan penilaian Adipura Tahun 2023 di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan masing - masing tugas sebagai berikut:

- a. Para Asisten Sekko Kota Administrasi Jakarta Selatan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan tugas seluruh SKPD/UKPD terkait dalam rangka persiapan penilaian Adipura Tahun 2023;
- b. Para Camat dan Lurah Kota Administrasi Jakarta Selatan:
 1. Bertanggung jawab atas kebersihan dan keindahan di wilayahnya;
 2. Membantu mengoordinasikan penanganan kebersihan dan keindahan di wilayahnya;
 3. Membantu mengoordinasikan pengerahan petugas PPSU dalam menjaga kebersihan wilayahnya; dan

4. Membantu mengoordinasikan kawasan perumahan dan pemukiman untuk menjaga dan meningkatkan kebersihan, kerapihan, keteduhan, serta keindahan lingkungan pemukiman di wilayahnya.
- c. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima (PKL) di trotoar dan bahu jalan.
- d. Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Selatan membantu mengoordinasikan pengelola pasar yang menjadi objek penilaian Adipura untuk dapat melaksanakan pengelolaan sampah dengan baik dan dapat menjaga kebersihan serta ketertiban kawasannya.
- e. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Selatan:
 1. Melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta terkait dengan pelaksanaan penilaian Adipura;
 2. Mengoordinasikan pendampingan persiapan penilaian Adipura oleh para Satpel LH kepada para Camat dan Lurah;
 3. Melakukan pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan pembakaran sampah; dan
 4. Melakukan pemantauan dan evaluasi penilaian Adipura di 77 titik penilaian terhadap 16 komponen penilaian;
- f. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan:
 1. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta terkait dengan pelaksanaan penilaian Adipura;
 2. Melakukan pembersihan pada jalur penghijauan, taman dan hutan kota dengan maksimal;
 3. Melakukan beautifikasi pada jalur penghijauan, taman, dan hutan kota; dan
 4. Mengelola ruang terbuka hijau (RTH) seperti menanam pohon dengan masiv dan melakukan pemeliharaan serta perawatan pohon dengan sebaik – baiknya;
- g. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan:
 1. Memastikan tidak ada sedimen pada drainase atau saluran terbuka; dan
 2. Meminimalisasi sedimen pada perairan terbuka berupa sungai, danau/situ, dan waduk/bendungan.
- h. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan:
 1. Membantu mengoordinasikan rumah sakit dan puskesmas untuk dapat melakukan pengelolaan sampah terutama sampah/limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan; dan
 2. Membantu mengoordinasikan rumah sakit dan puskesmas untuk memastikan kebersihan, kerapihan, serta ketertiban rumah sakit dan puskesmas.
- i. Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Selatan membantu mengoordinasikan pengelola stasiun kereta, terminal bus, bandar udara, dan pelabuhan untuk dapat menjaga kebersihan, kerapihan, dan ketertiban.
- j. Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan menjaga keindahan, kebersihan, dan kerapihan trotoar yang ada di wilayah tugasnya;
- k. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Selatan membantu mengoordinasikan sekolah – sekolah untuk dapat melakukan pengelolaan sampah dengan baik serta dapat menjaga kebersihan dan kerapihan lingkungan sekolah masing – masing.
- l. Para Kepala Bagian Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan berkoordinasi dengan SKPD/UKPD dibawah koordinasinya terkait pelaksanaan tugas sebagaimana telah diinstruksikan dalam instruksi ini.

KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2023

Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta



Munjirin
NIP. 197108011994031002

Tembusan

1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan